SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.2/869 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di daerah dan pemberdayaan masyarakat kelurahan guna meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan serta untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan daya tarik wisata Kota Semarang, khususnya wisata di wilayah Kelurahan, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Desa Wisata melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.13.6.3/687 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa Wisata di Kota Semarang;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dan eskalasi potensi kepariwisataan daerah di Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Desa Wisata di Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Daerah tahun 2019 Nomor 53);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Wisata di Kota Semarang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. melestarikan nilai budaya setempat;
b. mendorong pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan;
c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
f. menambah tujuan atau Destinasi Pariwisata baru;
g. mempercepat pembangunan Desa Wisata secara terpadu; dan
h. mendorong pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

KETIGA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.13.5.3/687 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa Wisata di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Dearah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang ;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Camat yang bersangkutan;
12. Lurah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.13.2/869 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI KOTA SEMARANG

DAFTAR DESA WISATA DI KOTA SEMARANG

NO	NAMA DESA WISATA	KELURAHAN	KECAMATAN	PENGELOLA
1	Desa Wisata Kandri	Kandri	Gunungpati	Kelompok Sadar Wisata Pandanaran
2	Desa Wisata Cepoko	Cepoko	Gunungpati	Kelompok Sadar Wisara Kembang Joyokusumo
3	Desa Wisata Nongkosawit	Nongkosawit	Gunungpati	Kelompok Sadar Wisata Kandang Gunung
4	Desa Wisata Jatirejo	Jatirejo	Gunungpati	Kelompok Sadar Wisata Jatilanggeng
5	Desa Wisata Kampung Alam Malon	Gunungpati	Gunungpati	Kelompok Sadar Wisata Kampung Alam Malon
6	Desa Wisata Kampung Jawi	Sukorejo	Gunungpati	Kelompok Sadar Wisata Kampung Jawi
7	Desa Wisata Tapak Tugurejo	Tugurejo	Tugu	Kelompok Sadar Wisata Bina Tapak Lestari
8	Desa Wisata Kedungpane	Kedungpane	Mijen	Kelompok Sadar Wisata Jamalsari
9	Desa Wisata Wonolopo	Wonolopo	Mijen	Kelompok Sadar Wisata Wonolopo
10	Kampung Wisata Sawah Tambangan	Tambangan	Mijen	Kelompok Sadar Wisata Tambangan Maju Sejahtera
11	Desa Wisata Kampung Jajan Pasar Bangetayu Kulon	Bangetayu Kulon	Genuk	Kelompok Sadar Wisata Mayang Ayu
12	Desa Wisata Pudakpayung	Pudakpayung	Banyumanik	Kelompok Sadar Wisata Payung Masse
13	Desa Wisata Kampung Melayu Dadapsari	Dadapsari	Semarang Utara	Kelompok Sadar Wisata Kampung Melayu
14	Desa Wisata Kampoeng Djadhoel Rejomulyo	Rejomulyo	Semarang Timur	Kelompok Sadar Wisata Kampoeng Djadhoel
15	Desa Wisata Krabat Pecinan	Kranggan	Semarang Tengah	Kelompok Sadar Wisata Krabat Pecinan

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003